

LAPORAN
PRAKTIK KULIAH LAPANGAN KEPERDATAAN ISLAM
KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON SLEMAN



Oleh:

Hafizh Fauzil Adhim

2021.03.1982

Dosen Pembimbing:

Winning Son Azhari, S.H., M.Pd.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFII
JEMBER
2023/2024

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM KEPERDATAAN ISLAM

INTANSI : KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON SLEMAN
NAMA PESERTA : HAFIZH FAUZIL ADHIM
NIM : 2021.03.1982
WAKTU : 15 JANUARI – 9 FEBRUARI 2024

Disahkan pada
Hari : Jumat
Tanggal : 16 Februari 2024

Dosen Pembimbing



Wining Son Ashari S.H.,M.Pd
NIDN : 2108069303

Kepala KUA Sleman



Muhammad Ans, S.Sos.I.
NIDN : 20032009121003

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Arif Husnul Khulua S.H., M.H
NIDN : 2114118105

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

KATA PENGANTAR

Bismillahi ar-rahman ar-rahiim

Segala puji hanya milik Allah semata, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya, serta berlindung dengan kekuasaan Allah dari keburukan jiwa dan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang bisa meyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang bisa memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahwa Muhammad *shalallahu 'alaihi wa sallam* adalah hamba dan rasul-Nya.

Semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, penunjuk jalan kita, Rasulullah Muhammad *shalallahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya.

Segala puji hanya milik Allah Ta'ala semata, yang karena kemudahan dan petunjuknya laporan pertanggungjawaban praktikum keperdataan Islam di KUA Kapanewon Sleman ini dapat disusun dan dijadikan bukti dan pertanggungjawaban penyusun selaku mahasiswa pelaksana praktikum dalam menjalani kegiatannya selama di KUA Sleman.

Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan luhur, penyusun mengucapkan terima kasih para pihak yang turut serta dalam memberikan arahan, motivasi, dukungan, seta doa untuk kelancaran kegiatan praktikum ini :

1. Kedua orang tua
2. Dr. Muhammad Arifin
3. Ustadz Arif Husnul Khuluq
4. Ustadz Winning Son Ashari
5. Bapak Muhammad Aris, S.Sos.I
6. Bapak Drs. H. Sukirman, MA
7. Bapak H. Subagyo, S.Ag., M.S.I
8. Bapak Joko Sumarno, S.H

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

9. **Bapak Sarnoto** Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

10. **Segenap Staf Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman**

Semoga Allah membalas kebaikan para pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam kegiatan praktikum ini, dan melipat gandakan pahalanya. Aamiin.

'Tidak ada gading yang tak retak', penyusun menyadari bahwa selama menjalani kegiatan praktikum masih banyak kesalahan dan kekurangan. Harapan penyusun dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini dapat memberikan dukungan moril ataupun kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis sehingga pada kesempatan yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi.

Semoga laporan ini bisa bermanfaat khususnya bagi penyusun dan juga bagi orang lain. Semoga sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu a'laihi wasallam* beserta para pengikutnya, dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua agar selalu berada di atas kebaikan.

Sleman, 2 Februari 2024

20 Rajab 1445 H

Penyusun,



Hafizh Fauzil Adhim

2021.03.1982

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan Kegiatan	1
C. Manfaat Kegiatan	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	3
A. Nama Kegiatan	3
B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	3
C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan	3
D. Sasaran Kegiatan	3
E. Hambatan Kegiatan	3
BAB III PEMBAHASAN	5
a. Sejarah singkat KUA Kapanewon Sleman	5
b. Visi dan misi	5
c. Wilayah hukum KUA Kapanewon Sleman	5
d. Struktur Organisasi KUA Kapanewon Sleman:	7
e. Tugas dan Fungsi KUA	7
f. Prosedur Pencatatan Administrasi Nikah	8
h. Prosedur Perwakafan	16
BAB IV TEMUAN STUDI	24
1. Kurangnya Pemahaman Catin Tentang Urutan Perwalian	24
2. Taukil dan Wali Pengganti	24
3. Masa Iddah Bagi Suami	25
4. Pengelompokan Tipologi Masjid	25
5. Hal Yang Mempengaruhi Jumlah Pendaftaran Nikah	25
BAB V ANALISA	26
BAB VI PENUTUP	31
DAFTAR PUSTAKA	33

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.33



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kegiatan praktikum KUA memberikan pemahaman bagi mahasiswa Fakultas Syariah terkhusus bagi para mahasiswa penempuh program studi Hukum Keluarga Islam untuk mengembangkan dan menerapkan teori praktis yang telah diajarkan di kelas. Pengalaman langsung ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengamati fenomena, problematika, dan penyelesaian masalah keperdataan Islam, diantaranya; perkawinan, haji, wakaf, kemasjidan, pembinaan keluarga sakinah, waris dan sebagainya.

'Practice makes perfect' Praktikum merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perguruan tinggi, karena dengannya mahasiswa mampu meraih pemahaman yang maksimal dalam bidangnya. Maka dari itu program studi Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi ahli dalam bidang Hukum Keperdataan Islam untuk praktik di lapangan. Hal ini diharapkan bisa membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep secara lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan praktis seperti, administrasi, observasi, dan analisis data.

Harapan dari kegiatan ini adalah mahasiswa dapat belajar untuk bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri, mampu menyelesaikan problem-problem yang terjadi dimasyarakat, mampu bekerja dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal ini akan memberikan mereka pengalaman dan kemampuan untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu, kerja sama, kepemimpinan, dan kedisiplinan yang itu merupakan modal utama untuk memasuki dunia kerja.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari diadakannya praktikum ini diantaranya:

1. Meningkatkan pemahaman materi yang telah dipelajari dan mengintegrasikannya dengan keterampilan
2. Mengembangkan potensi dalam berkomunikasi dan bersosialisas
3. Penerapan teori ke praktik

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperjualbelikan sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
4. Melatih rasa tanggung jawab disiplin kerja sama dan penyelesaian masalah
5. Memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang dunia kerja
6. Meningkatkan skil dan pengalaman mahasiswa dalam penyelesaian masalah pada bidang keperdataan Islam

C. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan praktik keperdataan Islam diantaranya:

1. Bertambahnya wawasan dan pengalaman mahasiswa dengan adanya praktik di KUA
2. Memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai realitas lapangan dan memberikan kesempatan untuk memecahkan permasalahan yang dijumpai di lapangan
3. Membantu mahasiswa untuk berpikir dan merefeksikan pekerjaan yang akan dipilih
4. Membantu proses pelayanan masyarakat di KUA
5. Sarana untuk memperluas dakwah islam yang denganya akan terwujud masyarakat islam yang paham akan kebenaran islam.



© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

Kegiatan ini dinamakan “Praktik Kuliah Lapangan Keperdataan Islam”.

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan yang dimulai dari tanggal 15 Januari sampai dengantanggal 7 Februari 2024.

C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan praktik ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman yang beralamat di Jl. Flamboyan RT.02/RW.02, Kalah Ijo 1, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55514.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam yang telah mengambil mata kuliah Administrasi Perkawinan dan Hukum Perkawinan Islam. Sebagai bahan pembandingtentang teori yang di dapatkan mahasiswa sewaktu di kelas dengan praktik dilapangan, dan semoga dengan adanya kegiatan ini terjalin hubungan yang baik antara kampus STDIIMAM SYAFII JEMBER dengan KUA Sleman.

E. Hambatan Kegiatan

Kendala dan masalah adalah sesuatu hal yang wajar dalam setiap urusan atau kegiatan, manusia tidak akan terlepas dari yang namanya masalah dan hambatan. Adapun kendala yang dialami selama menjalani kegiatan praktikum adalah:

- a. Waktu Praktikum yang terlalu singkat.
- b. Minimnya kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikan ilmu yang telah didapat di perkuliahan
- c. Jarak tempat praktikum dan kampus yang terlalu jauh, sehingga tidak ada kesempatan bagi dosen pembimbing untuk memantau dan mengunjungi mahasiswa

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
 - d. 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
- kehadiran tertunda
- e. Kurang adanya perhatian dan pendampingan secara intensif dari pihak kampus, dalam hal ini dosen pembimbing praktikum.
 - f. Selama praktikum dilaksanakan tidak ada pelayanan yang berkaitan dengan haji, zakat, dan rujuk, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan pengetahuan terkait dengan hal-hal tersebut
 - g. Tidak berkesempatan untuk belajar disetiap bagian dari tugas dan fungsi dari KUA karena terbatasnya waktu



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB III PEMBAHASAN

a. Sejarah singkat KUA Kapanewon Sleman

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman terletak di Dusun Srimulyo Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak tersebut dapat dikatakan cukup strategis bagi penduduk Kecamatan Sleman karena hampir berada di tengah-tengah wilayah kecamatan Sleman yang dapat dengan mudah dijangkau oleh warga.

Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman terletak di atas tanah Milik Sultan atau Sultan Ground (SG) dengan status hak pakai berdasarkan Keputusan Gubernur nomor tahun 2009. Keseluruhan luas tanah tersebut berjumlah 550 m², sebagian dipergunakan untuk gedung Kandepag kab: Sleman yang lama sedangkan sebagian yang lain untuk gedung KUA dengan luas kurang lebih 250 m².

b. Visi dan misi

Unggul Dalam Pelayanan Dan Bimbingan Umat Islam Berdasarkan Iman, Taqwa, Dan Akhlaq Mulia Seiring Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis Dan Administrasi Nikah dan Rujuk
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis Dan Administrasi Kependudukan Dan Pengembangan Keluarga Sakinah
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis Dan Administrasi Lembaga Dakwah Dan Pembinaan Umat
- Meningkatkan Kualitas Pembinaan Kemasjidan, Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
- Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Informasi Haji
- Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana

MOTO PELAYANAN KUA KAPANEWON SLEMAN

Sepenuh Hati Melayani, Kepuasan Anda Tujuan Kami.

c. Wilayah hukum KUA Kapanewon Sleman

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Kabupaten Sleman terbagi dalam 17 Kapanewon yang terbagi lagi dalam

1.212 Desa/Kalurahan. Kantor KUA Kapanewon Sleman terletak di Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman. Wilayah hukum KUA Sleman meliputi lima Kalurahan yaitu Kalurahan Trimulyo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Tridadi, Kalurahan Caturharjo, dan Kalurahan Pandowoharjo.


Secara geografis wilayah kerja KUA Kapanewon Sleman berbatasan dengan :

Utara : Kecamatan Turi

Barat : Kapanewon Tempel

Timur : Kapanewon Ngaglik

Selatan: Kapanewon Seyegan dan Kapanewon Mlati



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

d. Struktur Organisasi KUA Kapanewon Sleman:

- Kepala KUA/Penghulu : Muhammad Aris, S.Sos.I
- Penghulu : Drs. H. Sukirman, MA
- Penyuluh Agama Islam : H. Subagyo, S.Ag., MSI
- Penyuluh Agama Islam : H. Mujiharno, S.Ag
- Penyuluh Agama Islam : Sumaini, S.Ag.
- Penyuluh Agama Islam : Rindang Aroma Na'im, S.Fil.I
- Pengolan Data : Joko Sumarno, S.H
- Pengadministrasi Umum : Amfah, S.Ag

e. Tugas dan Fungsi KUA

Sebagai instansi terdepan Departemen Agama yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas dan fungsi yang telah ditentukan dalam Peraturan. Sebagaimana tercantum pada Bab I pasal 2 Keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama dinyatakan bahwa "Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan".

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman yakni melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten Sleman di bidang Urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Sleman. Bidang Urusan agama Islam yang menjadi wilayah layanan KUA telah diatur lebih lanjut dalam pasal 3 KMA no. 517 tahun 2001.

Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 disebutkan bahwa Sembilan tugas dan fungsi KUA adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk,
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam,
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan,

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,
 5. Pelayanan bimbingan kemasjidan,
 6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah,
 7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam,
 8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf,
 9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
 10. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

f. Prosedur Pencatatan Administrasi Nikah

Prosedur pencatatan nikah secara garis besar, sebagaimana yang tercantum di buku pedoman pencatatan nikah haruslah melalui beberapa tahapan, dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah, kemudian pemeriksaan nikah, setelah itu penolakan dan pencegahan pernikahan, kemudian pengumuman kehendak nikah, dan yang terakhir adalah nikah dan pencatatan.

1. Pendaftaran Pernikahan

Langkah pertama bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, adalah dengan memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sehingga dari kegiatan ini diharapkan para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan mendapatkan arahan yang benar dan nasihat sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan. Pemberitahuan kehendak nikah hendaknya diajukan kepada PPN/ P3N yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, paling minimal 10 hari kerja sebelum dilangsungkannya akad nikah.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan atau orang tua atau yang mewakili; dengan membawa surat - surat yang diperlukan berikut ini:

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- b. Surat keterangan asal-usul (model N2)
- c. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
- d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
- e. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (Model N5)
- f. Fotokopi akta kelahiran

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

g. 2. Fotokopi ijazah (bila ada)
Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

h. Fotokopi KTP

i. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

j. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang ingin menikah) (model N6)

k. Pemberitahuan kehendak nikah (model N7)

l. Surat izin kawin dari atasan (bagi TNI)

m. Fotokopi buku nikah orang tua

n. Akta cerai talak/ cerai gugat; bagi duda/ janda cerai yang ingin menikah kembali.

o. Surat dispensasi menikah dari pengadilan agama; bagi pihak yang ingin menikah namun belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang-undang, pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

p. Surat dispensasi camat; bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan kehendak nikah (kembali kepada kebijakan KUA masing-masing)

q. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi yang tidak mampu.

r. Khusus untuk Kabupaten Sleman diberlakukan gerakan penghijauan, maka dari itu setiap catin diminta untuk membawa satu buah bibit pohon berbuah yang nantinya akan ditanam di wilayah Kapanewon Sleman

Surat-surat diatas dapat diperoleh dari kepala desa setempat atau lurah, di Kapanewon Sleman sendiri acuan KUA dalam menikah adalah surat keterangan dari Kepala Desa, jika telah dikeluarkan surat izin dan surat rekomendasi dari Kepala Desa, maka KUA berwenang untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Karena hanya surat dari Kepala Desa inilah dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 298 Tahun 2003, terdapat 16 formulir pencatatan pernikahan yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga poin besar berdasarkan pihak yang berwenang untuk mengerjakan pengisiannya:

1. Formulir pokok, yang pengisiannya dilakukan secara langsung oleh PPN, yaitu:

a. Daftar pemeriksaan nikah (Model NB)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
 - c. Akta Nikah (Model N)
 - d. Kutipan Akta Nikah (Model NA)

2. Formulir pelengkap, yang sebagian besar pengisiannya melibatkan Kepala Desa, yaitu:

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- b. Surat keterangan asal-usul (model N2)
- c. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
- d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
- e. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (ModelN5)
- f. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang inginmenikah) (model N6)
- g. Pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
- h. Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan syarat (model N8)

2. Pemeriksaan Nikah

Setelah berkas dikumpulkan kedua calon pengantin beserta wali perempuan (jika memungkinkan) melakukan pemeriksaan nikah yang meliputi:

- a. Kelengkapan berkas persyaratan nikah
- b. Keabsahan berkas persyaratan
- c. Hubungan antara calon suami dan calon istri dan wali perempuan
- d. Kesiapan calon suami dan calon istri untuk menikah
- e. Pemeriksaan ada atau tidaknya halangan hukum untuk menikah

3. Penolakan dan Pencegahan Pernikahan

Setelah tahapan diatas selesai, maka PPN akan mengumumkan kehendak nikah (dengan menggunakan formulir model NC) di KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah. Hal ini bertujuan untuk mengumumkan Pihak KUA secara administrasi tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah sebelum selesai masa sepuluh hari kerja sejak pengumuman

kehendak nikah diumumkan kecuali bila pihak mempelai mendapatkan surat dispensasi dari Camat.

2. Akad Nikah dan Pencatatarannya

Setelah berlalu masa pengumuman kehendak nikah, maka akad nikah boleh dilangsungkan dan harus di bawah pengawasan PPN. kemudian pernikahan tersebut dicatat dalam lembar Model NB yang ditandatangani oleh suami, istri, dua orang saksi, PPN atau yang diberi kuasa untuk mewakilkannya.

Setelah administrasi di atas selesai, barulah diterbitkan akta nikah, kemudian dibuat pula kutipan akta nikah yang diperuntukkan untuk kedua pasangan tersebut, sebagai bukti bahwa mereka telah diakui sebagai suami istri yang sah secara hukum positif indonesia dan memiliki kekuatan hukum.

Adapun kaitannya dengan biaya pencatatan nikah, sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama, menyebutkan:

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah)

Adapun untuk pernikahan yang dilakukan di luar kantor atau yang biasa disebut *bedol* yang masih dalam lingkup Kapanewon Sleman maka dikenai biaya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 600.000,00-

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk disebutkan dalam pasal pertama bahwa: “nikah yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

islam, selanjutnya disebut Talak dan Rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.” Kemudian dalam ayat kedua pasal ke-satu menyebutkan: “yang berhak

melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.” Dari sini dapat kita simpulkan bahwa wewenang dan tugas PPN yang kaitannya dengan Talak/ cerai adalah sekedar menerimapemberitahuan yang kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku yang telah ditetapkan.

Lebih jelas lagi disebutkan dalam pasal kedua UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, bahwa tugas PPN hanya mencatatkan peristiwa cerai: “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberikan kepadanya, catatan yang dimaksud pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing- masing ditetapkan oleh Menteri Agama.

Adapun perceraian menurut perspektif hukum positif indonesia hanya dianggap sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 kompilasi hukum islam yang bunyinya: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun prosedur pencatatan cerai talak adalah: suami yang ingin bercerai mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama dan memenuhi persyaratan administrasi perkara; seperti membawa kutipan akta nikah, fotokopi KTP, membayar panjar biaya perkara dan sebagainya. Setelah pengadilan memproses surat permohonan tersebut dan menghadirkan kedua belah pihak ke muka persidangan kemudian berusaha mendamaikan dan ternyata tidak berhasil, maka pengadilan mengabulkan permohonan tersebut.

Setelah penetapan memiliki kekuatan hukum tetap maka hakim memberi izin pada suami untuk mengikrarkan talak di muka sidang. setelah ikrar talak diucapkan, maka hakim akan membuat penetapan yang isinya menerangkan bahwa pernikahan putus sejak ikrar talak diucapkan.

Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa materai kepada PPN dimana para pihak melangsungkan pernikahan selambat-lambatnya 30 hari,

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

yang kemudiannya dicatatkan dalam sebuah daftar yang ditetapkan untuk itu.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Begitu pula proses pencatatan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, tidak jauh berbeda dengan pencatatan cerai talak yang diajukan suami.

g. . Prosedur Talak

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (KHI Pasal 129)

A. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:

Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989). Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No.7 Tahun 1989);

Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah :

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);

Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);

Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);

Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat

A. Permohonan tersebut memuat :

Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

B. Proses Penyelesaian Perkara

Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syariah. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan.

Tahapan persidangan Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);

Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

C. Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:

Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syariah tersebut;

Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syariah tersebut;

Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

Pengadilan agama/mahkamah syariah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak; Pengadilan agama/mahkamah syariah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).

Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

a. Prosedur Pencatatan Rujuk

Prosedur pencatatan rujuk sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencata Nikah adalah sebagai berikut.

Kedua belah pihak yang bermaksud untuk rujuk harus datang menghadap PPN yang mewilayahi tempat tinggal mantan istri yang akan dirujuk, dengan membawa dan menyerahkan :

- 1) Surat keterangan untuk rujuk (Model R1) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah.
- 2) Akta Cerai Talak yang didapat dari Pengadilan Agama

Sebelum rujuk dicatat akan diperiksa terlebih dahulu apakah suami yang akan melaksanakan rujuk memenuhi syarat syarat rujuk, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam masa idah talak raji, apakah perempuan yang akan dirujuk bekas istrinya, apakah ada persetujuan bekas istri.

Setelah pemeriksaan selesai, maka PPN akan meminta si Pria untuk mengucapkan ikrar rujuk kepada bekas istrinya dengan disaksikan oleh saksi-saksi, yang kemudian peristiwa tersebut dicatatkan dalam lembaran daftar pemeriksaan

2. Dilarang menjiplak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

rujuk (Model RB) rangkap dua, kemudian ditubuh tanda tangan para pihak yang rujuk, PPN, dan para saksi.

Setelah model RB tersebut diperiksa dan diteliti, barulah PPN menerbitkan kutipan buku pencatatan rujuk yang diperuntukkan bagi suami dan istri. Kemudian suami dan istri tersebut membawa kutipan buku pencatatan rujuk ke Pengadilan Agama guna mendapatkan kembali kutipan Akta Nikah masing-masing yang telah diberi catatan seperlunya.

Sebagaimana layaknya pernikahan yang membutuhkan formulir untuk mencatatkannya, begitu pula dalam pencatatan rujuk juga memiliki formulir khusus untuk diisi. Dalam keputusan menteri agama nomor 298 tahun 2003 tentang pencatatan nikah disebutkan ada tujuh formulir rujuk yang kemudian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga jenis formulir:

- 1) Formulir pokok, yang merupakan tanggung jawab PPN untuk pengisiannya, yang terdiri dari:
 - a. Buku pencatatan nikah (model R)
 - b. Kutipan buku pencatatan rujuk (model RA)
 - c. Daftar pemeriksaan rujuk (model RB)
- 2) Formulir pelengkap, yaitu formulir yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan rujuk, yang berupa keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing pihak (model R1)
- 3) Formulir Mutasi, formulir pemberitahuan perubahan status seseorang ke Pengadilan Agama dan PPN yang sebelumnya telah menacatat nikah dan talaknya (Model RC dan Model RD)

Biaya rujuk yang dibebankan oleh Negara kepada para pihak yang ingin rujuk yang merupakan pemasukan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) bila dilakukan di luar KUA kecamatan dan Rp0,00 bila dilakukan di KUA sebagaimana yang tertera dalam KMA nomor 58 tahun 2014.

h. Prosedur Perwakafan

Pengertian wakaf menurut UU nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf dapat dibagi menjadi tiga jenis:

1) Benda tidak bergerak, meliputi:

Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan baik yang belum terdaftar atau sudah terdaftar;

- a. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- b. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- c. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
- c. Hak guna beangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.

2) Benda bergerak selain uang, meliputi:

- a. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, seperti:
 - 1) Kapal;
 - 2) Pesawat terbang
 - 3) Kendaraan bermotor
 - 4) Mesin atau peralatan industri ysnng tidak tertancap pada bangunan
 - 5) Logam dan batu mulia;
 - 6) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
- b. Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan karena

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ketetapan undang-undang, sebagai berikut:

- 1) Surat berharga, seperti: saham, surat utang negara, dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- 2) Hak atas kekayaan intelektual, seperti: hak cipta, hak paten, hak desain industri, dan sebagainya.
- 3) Benda bergerak berupa uang, dengan ketentuan uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah atau mata uang asing yang telah dikonversi ke dalam rupiah.

Adapun prosedur pencatatan wakaf akan kami uraikan di bawah ini: Pencatatan wakaf benda tidak bergerak.

1) Prosedur wakaf baru.

- a. Wakif baik Perorangan/ Organisasi/ Badan Hukum yang mewakafkan tanahnya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- b. Sebelum ikrar wakaf diucapkan, terlebih dahulu wakif menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut:
 - 1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;
 - 2) Surat pernyataan dari calon wakif mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak sedang dalam sengketa yang diperkuat oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - 3) Surat keterangan pendaftaran tanah;
 - 4) Izin dari Bupati/ Walikota u.b kantor pertanahan Kota mpat
- c. Kemudian PPAIW meneliti keabsahan surat-surat tersebut dan syarat- syarat, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.²⁰
- d. Setelah itu barulah wakif mengikrarkan kehendak wakaf dihadapan PPAIW dan para saksi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan (model W1) yang ditandatangani oleh wakif, PPAIW dan parasaksi.
- e. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (model W2) rangkap tiga dengandibubuhi materai, selanjutnya dibuatkan pula salinan akta

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

f. Setelah itu PPAIW mencatat peristiwa tersebut dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (model W4).

2) Prosedur pendaftaran wakaf lama

a. Wakif/ ahli waris wakif/ nazhir/ masyarakat yang mengetahui keberadaan tanah wakaf/ Kepala Desa setempat mendaftarkan tanah wakaf kepada kepala KUA selaku PPAIW, dengan membawa dan menyerahkan surat- surat berikut kepada PPAIW:

- 1) Surat keterangan pendaftaran wakaf tanah lama (model WD)
- 2) Surat keterangan Kades/ Lurah tentang keberadaan tanah wakaf.
- 3) Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah yang diperkuat oleh Camat mengenai kebenaran kepemilikan tanah wakaf, dan tidak dalam sengketa
- 4) Izin dari Bupati/ Walikota u.b kantor pertanahan Kab/ Kota setempat

b. Setelah PPAIW meneliti surat-surat tersebut, barulah disahkan susunan nazhir oleh PPAIW.

c. Jika wakif masih hidup dapat dilakukan ikrar wakaf kembali dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan wakaf tersebut kepada nazhir yang telah disahkan. Kemudian dicatatkan dalam formulir model W1, setelah itu akan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (model W2) dan Salinan Akta Ikrar Wakaf (model W2a) sebagaimana prosedur wakaf baru.

d. Bila wakif telah meninggal, PPAIW akan membuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf (model W3) rangkap tiga yang dibubuhi materai, dan akan diterbitkan pula Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (Model W3a) rangkap empat.

3) Prosedur pendaftaran wakaf ke BPN (Badan Pertanahan Nasional)

a. Kepala KUA Kecamatan setempat atas nama nazhir wakaf

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

dilampiri dengan dokumen berikut ini:

- 1) Sertifikat Hak Atas Tanah, atau surat-surat pemilikan tanah.
- 2) Surat keterangan dari Lurah setempat yang diketahui oleh Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
- 3) Surat pengesahan nazhir (model W5 atau W5a)
- 4) Akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf (asli lembar kedua)
- 5) Fotokopi KTP wakif bila masih hidup
- 6) Fotokopi KTP nazhir.
- 7) Materai bernilai Rp6000,00 (enam ribu rupiah)

b. Proses sertifikasi tanah wakaf

- 1) Pihak kantor pertanahan Kab/ Kota menerima berkas persyaratan untuk proses sertifikasi tanah wakaf, kemudian meneliti kelengkapan persyaratan administrasi.
- 2) Pihak kantor pertanahan melakukan pengukuran tanah wakaf untuk dibuatkan gambar situasi tanah.
- 3) Pihak BPN mencatat wakaf dalam Buku Tanah
- 4) Kemudian barulah diproses dan diterbitkan sertifikat tanah. Pencatatan wakaf benda tidak bergerak

1) Harta benda wakaf bergerak berupa uang

- a. Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama paling lambat tujuh hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang, kemudian pendaftaran tersebut ditembuskan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk diadministrasikan.
- b. Pengumuman harta benda wakaf: PPAIW menyampaikan Akta Ikrar Wakaf kepada kantor Kementrian Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor tersebut.

2) Wakaf benda bergerak selain uang

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- 1) Benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi berwenang;
 - 2) Benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dari yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, bila daerah tersebut belum dibentuk BWI maka pendaftaran dilakukan di Departemen Agraria setempat.
- b. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak tersebut kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
 - c. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti lain berupa faktur, kwitansi dan sebagainya.
 - d. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

i. Prosedur Haji

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan satukali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam al- quran surat ali-imron ayat 97 yang artinya: ((mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah)). Kemudian hal ini juga diadopsi oleh hukum positif Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal pertama.

Bagi segenap masyarakat Indonesia yang memiliki niat yang mulia; ingin menunaikan rukun islam yang satu ini yaitu haji, hendaknya memahami prosedur penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan sampai kembali lagi ke bumi pertiwi tercinta. Sehingga dengan mengetahui hal ini akan sangat membantu jamaah haji tersebut khususnya dan juga akan meringankan tugas pemerintah

Prosedur pendaftaran ibadah haji reguler secara ringkas sebagaimana yang diatur dalam PMA nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Calon Jamaah Haji (CJH) datang ke Bank Penerima Setoran (BPS), membuka tabungan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sejumlah yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), yang berjumlah sekitar Rp25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- 2) CJH datang ke Kemenag Kabupten/ Kota dengan membawa berkas persyaratan yang diserahkan kepada petugas Siskohat (Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu) sebagai berikut:
 - a. Fotokopi buku tabungan haji sebanyak 2 lembar (lembar no rekening dan lembar Nominal)
 - b. Fotokopi KTP 13 Lembar
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga 3 lembar
 - d. Fotokopi Akta kelahiran/ Buku Nikah sebanyak 3 lembar
 - e. Fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas sebanyak 3 Lembar
 - f. Map kertas, warna hijau untuk laki-laki dan warna merah untuk wanita sebanyak 2 Lembar
 - g. Pas photo terbaru ukuran 3X4 sebanyak 40 lembar dan ukuran 4X6 sebanyak 6 Lembar dengan ketentuan:
 - 1) Photo berwarna berlatar putih
 - 2) Warna baju/ kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jamaah haji wanita menggunakan busana muslimah
- 3) Petugas akan memasukkan data CJH yang kemudian dilakukan pengambilan photo dan sidik jari.
- 4) CJH kemudian menerima print out surat Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH)
- 5) CJH datang kembali ke BPS BPIH untuk menerima bukti setoran awal dan memperoleh nomor porsi
- 6) CJH datang kembali ke Kemenag Kabupaten/ Kota untuk menyerahkan

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

7) CJH menunggu waktu keberangkatan sesuai dengan nomor urut porsi

dan berhak untuk melunasi BPI.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB IV TEMUAN STUDI

Dalam kegiatan praktikum yang dilakukan selama kurang lebih empat minggu, penulis mendapatkan beberapa temuan studi, diantaranya:

1. Kurangnya Pemahaman Catin Tentang Urutan Perwalian

KUA Mengacu pada PMA Nomor 20/2019 tentang Pencatatan Nikah, terdapat 17 urutan wali nasab yang bisa menjadi pedoman penunjukkan wali nikah apabila ayah mempelai wanita telah meninggal dunia. Berikut 17 urutan wali nikah tersebut:

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (bapak dari bapak)
- 3) Bapak dari kakek (buyut)
- 4) Saudara laki-laki sebak seibu
- 5) Saudara laki-laki sebak
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak seibu
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak
- 8) Paman (saudara laki-laki bapak sebak seibu)
- 9) Paman sebak (saudara laki-laki bapak sebak)
- 10) Anak paman sebak seibu
- 11) Anak paman sebak
- 12) Cucu paman sebak seibu
- 13) Cucu paman sebak
- 14) Paman bapak sebak seibu
- 15) Paman bapak sebak
- 16) Anak paman bapak sebak seibu
- 17) Anak paman bapak sebak.

Saat akad nikah, wali nasab atau wali nikah dapat mewakilkan kepada penghulu atau PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

2. Taukil dan Wali Pengganti

Wali adalah orang yang paling berhak untuk menikahkan calon pengantin perempuan, dan urutannya sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila seseorang wanita ingin segera menikah namun wali terdekatnya tidak diketahui keberadaannya, maka perwalian secara otomatis berpindah kepada hakim, yang dalam hal ini adalah Kepala KUA/Penghulu. Hal

ini berdasar pada Kompilasi Hukum Islam pasal 23, dan ini juga merupakan pendapat Imam Syafii *rahimahullah*.
mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Apabila wali nikah tidak hadir saat akad nikah, wali dapat membuat Surat Pernyataan Taukil Wali di hadapan Kepala KUA/ Penghulu sesuai domisili atau keberadaan wali dan disaksikan 2 orang saksi, dan ditandatangani di atas materai 10.000.

3. Masa Iddah Bagi Suami

Masa iddah bagi suami diberlakukan secara hukum Negara. Ini adalah hal yang baru mengingat masa iddah hanya berlaku pada istri yang ditinggal mati suaminya, karena perceraian, atau karena kehamilan. Seorang suami yang baru saja cerai harus menunggu masa iddah selesai, yaitu 90 hari. Kurang dari itu PPN akan melakukan penolakan pernikahan, sampai masa iddah selesai.

4. Pengelompokan Tipologi Masjid

Kementrian Agama Republik Indonesia telah melakukan upaya pendataan masjid-masjid di seluruh Indonesia melalui KUA, yang kemudian datanya diinput secara online dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Salah satu hal yang menarik adalah pengelompokan masjid sesuai dengan kelas dan fasilitas yang ada di dalamnya, atau yang disebut "Tipologi Masjid".

5. Hal Yang Mempengaruhi Jumlah Pendaftaran Nikah

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya fenomena pernikahan disebuah daerah. Untuk wilayah Kapanewon Sleman sendiri pendaftaran pernikahan tergolong cukup tinggi jika dibanding dengan KUA lainnya yang masih berada dalam wilayah Kabupaten Sleman.

Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya fasilitas public dan restoran yang menyediakan jasa persewaan gedung untuk pernikahan. Fasilitas public yang dimaksud diantaranya; SCH (Sleman City Hall), Gedung Serbaguna Sleman, Bulak Senthe, Puri Mataram, Prima SR, Floating Resto, yang semuanya menawarkan paket pernikahan. Hal ini membuat banyaknya catin dari luar wilayah kecamatan yang mendaftarkan di KUA Sleman untuk sekedar numpang nikah di wilayah administrasi KUA Kapanewon Sleman.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Mengacu pada temuan studi pada BAB IV maka penyusun akan menjabarkan beberapa analisa yang didapat penulis sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Catin Tentang Urutan Perwalian

Wali nikah merupakan syarat sahnya pernikahan, yang mana pernikahan tidak sah jika tidak terdapat wali nikah sebagaimana pendapat jumbuh ulama. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.*” (HR. Ibnu Hibban). Dan wali nikah telah dijelaskan dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 dan urutannya telah kami sebutkan pada BAB IV.

Penulis mendapatkan fenomena dimana catin wanita tidak begitu paham tentang siapa saja yang berhak menjadi wali dan menikahkan mereka. Sejauh yang mereka ketahui wali nikah hanya ayah dan kakek. Catin wanita yang sudah tidak memiliki ayah dan kakek langsung menyerahkan perwalian begitu saja kepada wali hakim saat hendak mendaftarkan nikah, padahal sebagian mereka masih mempunyai saudara kandung dan paman. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa saudara baik kandung maupun seayah dan paman merupakan wali nikah.

Disinilah peran KUA sangat penting dalam mensosialisasikan dan mengadakan kajian-kajian dan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan fikih pernikahan, agar kedepannya para catin memahami hukum perkawinan baik secara hukum agama maupun Negara, sehingga tujuan untuk mencapai keluarga yang sejahtera akan lebih mudah dicapai.

2. Taukil Wali Pengganti

Setelah dipahami tentang peran wali yang sangat fundamental dalam pernikahan, muncul masalah baru yang mana dalam pernikahan tidak semua mudah, terkadang posisi catin dan wali saling berjauhan dan terhalang oleh kesibukan dan pekerjaan wali. Pada hal ini wali nikah mengetahui dan menyetujui adanya pernikahan, akan tetapi wali nikah tersebut tidak bisa menghadiri akad pernikahan tersebut.

Apabila hal seperti itu terjadi, maka solusinya adalah membuat taukil wali *bil kitabah* yaitu mewakilkan wali secara tertulis. Caranya adalah wali datang ke KUA setempat dimana pernikahan akan dilangsungkan, dengan membawa KTP wali dan

fotocopy KUA, untuk mempersilahkan petugas KUA setempat sebagai orang yang diberikan amanah untuk menikahkan anaknya tersebut. Sehingga pada akta pernikahan masih tercatat wali nasab bukan wali hakim.

3. Masa Iddah Bagi Suami

Sebagaimana kita ketahui bersama 'iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam masa 'iddah bagi perempuan merupakan ibadah yang diperintahkan oleh syariat islam. Pemahaman bahwa 'iddah hanya berlaku bagi perempuan tersebut juga didukung oleh bunyi redaksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang 'iddah seperti surat Al-Baqarah ayat 228 dan ayat 234, Surat At-Thalaq ayat 4 dan Surat Al-Ahzab ayat 49.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُوهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Al-Baqarah 228).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 dikatakan bahwa masa iddah bagi wanita karena sebab perceraian adalah 90 hari, sedangkan jika disebabkan oleh kematian suami maka masa iddahnya selama 130 hari. Pada dasarnya dan pada asalnya masa iddah hanya berlaku bagi istri karena tujuan dari diberlakukannya masa iddah adalah untuk memastikan bahwa istri tidak sedang dalam keadaan hamil dari suami sebelumnya.

Masa iddah bagi suami diberlakukan ketika suami menalak istri dengan talak raj'i. Waktu iddahnya disamakan dengan masa iddah istri yaitu 90 hari. Ketika masa iddah mantan istrinya telah selesai maka mantan suami tersebut bisa menikah dengan perempuan lain sebagaimana mantan istri bisa menikah dengan pria lain.

dimana seorang lelaki hendak melakukan pernikahan lagi setelah cerai dengan mantan istrinya, namun setelah dilakukan pengecekan berkas-berkas PPN mendapati bahwa masa iddah suami belum selesai, dalam artian jarak antara perceraian dan pernikahan kedua kurang dari 90 hari. Dalam kondisi seperti ini KUA tidak bisa mengeluarkan akta nikah karena syarat tidak terpenuhi, walaupun secara agama sah. Alhasil pernikahan tetap dilanjutkan, akan tetapi pencatatan akan dilakukan setelah masa iddah suami selesai, jadi catin menikah secara hukum agama terlebih dahulu di depan penghulu.

4. Pengelompokan Tipologi Masjid

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, di Indonesia banyak sekali terdapat masjid. Terdapat klasifikasi jenis masjid beserta fungsinya menurut Kementerian Agama (Kemenag) RI. Bangunan masjid di Indonesia begitu melimpah dengan berbagai tipe. Dari banyaknya tipe itu, masjid yang ada di Indonesia mempunyai klasifikasi sendiri sesuai dengan lokasi dan peruntukan kegiatan di masjid tersebut.

Dikutip dari laman resmi Kemenag, ada beberapa tipologi masjid di Indonesia. Berikut ini klasifikasi jenis masjid di Indonesia menurut Kemenag RI beserta fungsinya:

- Masjid Negara adalah masjid yang berada di ibu kota negara. Fungsinya adalah sebagai pusat aktivitas keagamaan tingkat pusat.
- Masjid Nasional adalah masjid yang berada di ibu kota provinsi dan ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional. Fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi.
- Masjid Raya yakni masjid yang berada di ibu kota provinsi. Bedanya dengan Masjid Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Masjid Raya ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya. Fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan tingkat provinsi berdampingan dengan Masjid Nasional.
- Masjid Agung merupakan masjid yang berada di ibu kota kabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Fungsinya sebagai pusat kegiatan sosial

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

keagamaan pemerintahan dan masyarakat di wilayah kabupaten/kota.

mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- Masjid Besar ialah masjid yang berada di kecamatan, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Masjid Besar. Fungsinya sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan di wilayah kecamatan.
- Masjid Jami' adalah Masjid yang di pusat pemukiman di wilayah desa/kelurahan dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan masyarakat di wilayah pemukiman/desa/kelurahan.
- Masjid Bersejarah adalah Masjid yang berada di kawasan peninggalan kerajaan/wali penyebar agama Islam atau memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dibangun oleh para raja/kesultanan/para wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan.
- Masjid Tempat Publik, merupakan masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.

Berikut adalah tipologi masjid dan jumlahnya yang penulis ketahui di Daerah Istimewa Yogyakarta:

No.	Tipologi	Jumlah di DIY
1.	Masjid Negara	-
2.	Masjid Raya (Masjid Provinsi) 	1 Masjid
3.	Masjid Agung (Masjid Kabupaten)	5 Masjid
4.	Masjid Besar (Masjid Kecamatan)	87 Masjid
5.	Masjid Jami' (Masjid Desa)	7.139 Masjid
6.	Masjid Bersejarah	35 Masjid
7.	Masjid Publik	1.223 Masjid
8.	Masjid Nasional	-

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

5. Hal Yang Mempengaruhi Jumlah Pendaftaran Nikah
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah pendaftaran nikah di KUA, dan penyusun pada BAB IV telah menyebutkan bahwa salah satu faktornya adalah letak geografis dari KUA tersebut. KUA Kapanewon Sleman terletak cukup strategis, dalam lingkungan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Ditambah lagi banyaknya fasilitas publik dan persewaan gedung dan rumah makan.

Hal ini berdampak secara signifikan pada tingginya jumlah pendaftaran pernikahan di KUA Sleman, yang mana hal ini sangat berbeda dan bisa dilihat perbedaannya dengan daerah lain yang tidak banyak terdapat gedung-gedung pertemuan dan restoran. Ini menunjukkan bahwa tren catin saat ini adalah melangsungkan pernikahan dengan menyewa gedung atau rumah makan untuk melangsungkan pernikahan. Berbeda dengan masa sebelumnya yang melangsungkan pernikahan di rumah salah seorang mempelai.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB VI
PENUTUP

Proses pembelajaran tidak akan terlepas dari dua hal, yaitu teori dan implementasi. Karena dalam doktrin pengajaran Islam, ilmu adalah sesuatu yang mendahului apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan. Namun ilmu tidak akan mekar dengan sempurna tanpa adanya sebuah wasilah untuk menguji dan mengimplementasikan ilmu tersebut. Hal ini bertujuan untuk menguji tingkat pemahaman dan juga untuk menguatkan pemahaman dan keterampilan untuk meningkatkan skill dan kapasitas seseorang dalam cabang keilmuan tertentu, termasuk dalam bidang hukum keluarga.

Praktikum keperdataan Islam yang dilaksanakan di KUA ini sangat membantu mahasiswa untuk melihat sejauh mana pemahaman dan penguasaan materi yang berkaitan dengan administrasi perkawinan dan hukum perkawinan yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, praktikum tersebut juga cukup memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang dunia kerja dan profesi-profesi, diantaranya penghulu dan penyuluh agama Islam.

Mahasiswa lulusan Hukum Keluarga Islam diharapkan bisa menjadi ujung tombak terlahirnya keluarga-keluarga sejahtera yang harmonis, agamis, yang menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan syariat-syariat Islam dan sunnah-sunnah Nabi ﷺ.

KUA adalah lembaga terdepan di bawah naungan Kementerian Agama yang menjadi pintu gerbang utama terlahirnya keluarga-keluarga baru. Disinilah peran mahasiswa-mahasiswa lulusan Sarjana Agama dan Sarjana Hukum Islam sangat dibutuhkan perannya. Dan dari praktikum inilah dapat timbul semangat mahasiswa untuk menjadi bagian dari terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah melalui pengabdian di KUA.

Praktikum telah dilaksanakan ini membawa banyak manfaat bagi mahasiswa, akan tetapi masih ada kekurangan dan kendala yang ditemui. Seandainya kendala tidak menghambat mahasiswa maka praktikum akan jauh lebih efisien dan memberikan kesan yang mendalam bagi mahasiswa. Kendala yang dihadapi diantaranya; terlalu singkatnya waktu pelaksanaan praktikum, penulis hanya berkesempatan melihat dan belajar proses administrasi nikah dan wakaf saja, adapun proses administrasi rujuk, pengecekan arah kiblat, manasik haji, dan rukyat hilal tidak

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

didapati karena terbatasnya waktu
Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Untuk memberikan kesan dan pengalaman yang lebih baik lagi penulis berharap pihak kampus melakukan evaluasi dan pemantapan mekanisme praktikum, supaya kegiatan lebih efisien dan mahasiswa tidak mendapatkan kesulitan dan penundaan karena masalah administrasi.

Tidak ada gading yang tak retak, pepatah tersebut cukup mewakili pelaksanaan praktikum dan penulisan laporan ini yang jauh dari kata sempurna. Demikian laporan pertanggungjawaban ini penulis susun, semoga laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi orang lain yang membutuhkan.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Kompilasi Hukum Islam

<https://www.pa-magetan.go.id/artikel/207-mekanisme-dan-tata-cara-pengajuan-perkara-cerai-talak-di-pengadilan-agama-magetan>

<https://bengkulu.kemenag.go.id/page/prosedur-nikah-dan-rujuk>

<https://dki.kemenag.go.id/pendaftaran-haji-reguler>

<https://simas.kemenag.go.id/page/search/masjid/15/228/0/0/>

<https://tirto.id/klasifikasi-jenis-masjid-di-indonesia-menurut-kemenag-fungsi-gBD7>



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

FORMULIR PENGANTAR NIKAH

Model N1

KANTOR DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PENGANTAR NIKAH

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. 5. Kewarganegaraan :
6. Agama : 7. Pekerjaan :
8. Alamat :
9. Status perkawinan a. Laki-laki: Jejaka, Duda atau Beristri ke
b. Perempuan: Perawan, Janda

Adalah benar anak dari pernikahan seorang pria:

Nama Lengkap dan alias :

Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Tempat dan tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

dengan seorang wanita:

Nama Lengkap dan alias : Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Tempat dan tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Demikian, surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....

Kepala Lingkungan

Kepala Desa / Lurah

..... *)

.....*)

*) Nama lengkap
Lampiran VI

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

FORMULIR PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH

N2

Perihal : Permohonan Kehendak Nikah, 20.....

Kepada Yth.

Kepala KUA Kecamatan /PPN LN di

.....

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan kehendak nikah untuk atas nama :

Calon suami: Calon istri :

.....

Hari /Tanggal/Jam :

Tempat akad nikah :

Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut:

1. Surat Pengantar nikah dari Desa/Kelurahan
2. Persetujuan Calon Mempelai
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi Akta Kelahiran
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. Pasfoto 2x3 = 3 lembar berlatar belakang biru
7.
8.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri, dan dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Wassalam,
Pemohon

Diterima tanggal

Yang menerima,
Kepala KUA/PPN LN

.....

.....

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Calon Suami:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

B. Calon Istri:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Binti :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

....., 20....

Calon Suami

Calon Istri,

.....

.....

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

N5

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :
- B. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Binti :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

adalah ayah kandung dan ibu kandung/wali/pengampu dari:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin/Binti*) :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

memberi izin kepada anak kami untuk melakukan pernikahan dengan:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin/Binti*) :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20....

Ayah/wali/pengampu

Ibu/wali/pengampu

(.....)

(.....)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



Khutbah Nikah



Menjadi Saksi Muallaf




Ikrar Wakaf

@ Hak cipta milik STDI Imam Syaff'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:



Pelayanan

Bersama Penghulu





Kultum Setelah Sholat Dhuhur di Masjid Besar Sleman Kota



LAH TINGG... AH MAM S

Pernikahan di Kantor KUA



Bimbingan Perkawinan

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:



@ Hak cipta milik STDI Imam Syaff'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:



Penyerahan Kenang-kenangan




Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Penoutipan hanva untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karva ilmiah, penyusunan

PETA WILAYAH KEC SLEMAN



	: Wilayah Desa Triharjo
	: Wilayah Desa Caturharjo
	: Wilayah Desa Trimulyo
	: Wilayah Desa Pandowoharjo
	: Wilayah Desa Tridadi



SURAT TUGAS

No. 113/B-13/HKI-STDIIS/II/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i, menugaskan kepada:

Nama : Hafizh Fauzil Adhim
NIM : 2021.03.1982
TTL : Sleman, 5 Juli 2001
Alamat Rumah : Sidomulyo Rt3/Rw27, Trimulyo, Sleman, Sleman, Yogyakarta, 55513
Alamat Kampus : Jl. MH Thamrin Gg. Kepodang No.5 Gladak Pakem, Kranjingan, Sumbersari Jember

untuk mengikuti Praktikum Peradilan Agama mulai tanggal 15 Januari 2024 - 09 Februari 2024 bertempat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman

Demikian surat tugas ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Jember, 2 Februari 2024

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Ari Husnul Khuluq, S.H., M.H.
NIDN: 2131019104



**PRESENSI KEHADIRAN PRAKTIKUM KEPERDATAAN ISLAM (KUA)
MAHASISWA STDI IMAM SYAFI'I
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Nama : Hafizh Fauzil Adhim
 NIM : 2021.03.1982
 Tempat : Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman
 Tanggal : 15 Januari 2024 - 09 Februari 2024

No.	Tanggal	Tanda Tangan Mahasiswa	Mengetahui Kepala KUA	Ket.
1	15-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
2	16-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
3	17-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
4	18-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
5	19-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
6	22-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
7	23-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
8	24-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
9	25-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
10	26-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Izin 1/2 hari
11	29-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
12	30-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
13	31-01-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
14	1-02-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
15	2-02-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
16	5-02-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
17	6-02-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
18	7-02-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
19	12-02-2024	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	



Kantor Studi Hukum Keluarga Islam

[Signature]
 Arif Husein Khuluq, S.H., M.H.

NIDN : 2131019104

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

**LEMBAR PENILAIAN PRAKTIKUM KUA
MAHASISWA STDI IMAM SYAFI'I PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Nama : Hafizh Fauzil Adhim
NIM : 2021.03.1982
Tempat : Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman

ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
• Kedisiplinan	A+	
• Keaktifan	A+	
• Kooperatif/Kerjasama	A+	
• Akhlaq/Moral	A+	

Keterangan:

1. Lembar penilaian ini adalah bentuk evaluasi KUA sebagai pertimbangan akhir bagi STDI Imam Syafi'i untuk menentukan kinerja Mahasiswa yang bersangkutan.
2. Wewenang penilaian sepenuhnya diserahkan kepada Pihak KUA.
3. Mohon Lembar Penilaian Praktikum ini dan Lembar Absensi Praktikum diserahkan kembali kepada Mahasiswa bersangkutan di akhir praktik dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup.
4. Skor nilai :

ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
91 - 100	A+	66 - 70	B-
86 - 90	A	61 - 65	C+
81 - 85	A-	56 - 60	C
76 - 80	B+	50 - 55	C-
71 - 75	B	<50	D

Petugas KUA

MOHAMMAD ARIS, S.Sos.
NIP. 19780403 200912 1 003

@ Hak cipta milik STDI Imam Syaffi' i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

Nama : hafidz

PrintShop INVOICE Digital A3+
 Jl. A.M Sangaji No. 59 B No.Inv : 98897
 Telp.6415534 Tanggal: February 10, 2024 12:12 Telp.:

File	Job	Uraian JOB	Ukuran Lbr Pj	QTY	Harga	Jumlah
	PRINT A3	Tasture 1 rihok		1	Rp.6500	Rp 6.500

Keterangan:
potong

DP : Rp.65.000
 Total Harga : Rp.6.500
 Sisa : -Rp.58.500

ACC Customer	Kesir siska	DeskPrint sika	Operator	Jadi Hari : Tanggal : Jam :	Komputer 0	Terima Kasih
--------------	-------------	----------------	----------	-----------------------------------	---------------	--------------

* Barang yg belum diambil lebih dari 1 bulan, bila hilang bukan tanggung jawab kami
 * Pengambilan barang harap disertai nota
 * DP/Kang Muka minimal 50%

Miyoke • Maspion • LG • SAMSUNG • TOHIBA • TGL • Xiaomi •



Rahayu Electronic & Furniture
 Telp. (0274) 4364290 / 085101564989

46 03.07.24

Kepada :

NOTA No. **000575**

di

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
	W/P MASPION LTR	1		360.000

Perhatian :
Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan kecuali ada perjanjian.

Tanda Terima
 (.....)

Jumlah	360.000
DP	
Sisa	

Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda

Panasonic • SHARP • PHILIPS • SANYO • Cosmos • POLYTRON •

